



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN PETANI PLASMA KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi sumber daya perkebunan kelapa sawit yang telah berkembang dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dan diiringi dengan adanya kewajiban untuk mengadakan kemitraan dengan petani atau masyarakat setempat;
 - b. bahwa kemitraan inti-plasma kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemandirian dan taraf ekonomi masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit, serta bermanfaat bagi perusahaan perkebunan untuk mendukung sistem perkebunan;
 - c. bahwa pola kemitraan inti-plasma membuat perusahaan perkebunan dan petani atau masyarakat setempat wajib diikat dalam suatu perjanjian;
 - d. bahwa untuk mencapai tujuan dan manfaat kemitraan diperlukan pengawasan serta perlindungan kepada masyarakat atau petani plasma;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817,
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian *Sustainable Palm Oil*/ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 179);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PETANI PLASMA KELAPA SAWIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas yang membidangi perkebunan adalah Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

10. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan.
15. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
16. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
17. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20. Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
21. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perihidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
23. Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya

- berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
24. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi
 25. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
 26. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.

Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1 Asas

Pasal 2

Peraturan daerah ini disusun berdasarkan atas asas:

- a. keadilan;
- b. manfaat;
- c. berkelanjutan;
- d. saling memerlukan;
- e. saling memperkuat; dan
- f. saling menguntungkan.

Paragraf 2 Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

- (1) Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas keadilan, manfaat, berkelanjutan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- (2) Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua perusahaan perkebunan besar dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak;
- (3) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan.

Pasal 4

Peraturan Daerah Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- d. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri; dan
- e. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar wilayah perkebunan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Fungsi Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit, meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b. hukum, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua pihak dalam kemitraan, khususnya pihak masyarakat yang berada pada posisi yang lebih lemah; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit, meliputi:

- a. penentuan pola kemitraan;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. standar perjanjian pelaksanaan kemitraan;
- d. forum komunikasi usaha perkebunan dan penanganan konflik; dan
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II KEMITRAAN DALAM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Pasal 7

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan salah satu diantara dengan pola Perkebunan Inti Rakyat – Perkebunan (PIR-BUN), Perusahaan Inti Rakyat

- Transmigrasi (PIR-TRANS), dan Perusahaan Inti – Rakyat Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (PIR-KKPA, dan Program Revitalisasi Perkebunan.

Bagian Kedua
Pelaksana Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 8

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma dilaksanakan sesuai peraturan teknis yang berlaku.

Pasal 9

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 Ha atau lebih, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang layak untuk menjadi peserta kemitraan menjadi petani plasma kelapa sawit:
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah;
 - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; atau
 - c. bersedia melakukan pengelolaan kebun
- (2) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian kesatu
Hak dan kewajiban Perusahaan Perkebunan

Pasal 11

- Perusahaan Perkebunan Besar (sebagai avalis), berkewajiban:
- a. membangun kebun inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan plasma;
 - b. membangun kebun plasma berikut sarana dan prasarana, sesuai dengan standar operasional yang telah diatur;
 - c. menata ulang lahan petani menjadi kebun plasma;
 - d. memproses sertifikat kebun plasma atas nama petani plasma;
 - e. membina petani peserta plasma agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pengembangan maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman;
 - f. membeli hasil kebun plasma dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian kredit petani;

- h. membuka segala jenis informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan perkebunan kelapa sawit;
- i. menyusun satuan biaya pembangunan dan pemeliharaan kelapa sawit, dengan melibatkan anggota Koperasi dan perwakilan desa setempat; dan
- j. berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait yang membidangi perkebunan.

Pasal 12

Perusahaan Perkebunan Besar (sebagai avalis), mempunyai hak:

- a. menerima pemindah bukuan dana pinjaman Koperasi untuk pembangunan kebun plasma; dan
- b. menerima kuasa penuh untuk mengelola dana kredit pembangunan kebun plasma.

Bagian kedua

Hak dan kewajiban Petani Plasma Kelapa Sawit

Pasal 13

Petani plasma kelapa sawit, berkewajiban:

- a. membayar biaya pembangunan kebun plasma termasuk bunganya, atas kredit yang diterima;
- b. mengusahakan kebunnya, baik selama masa pengembangan maupun setelah tanaman menghasilkan atas bimbingan dari erusahaan inti;
- c. kebun dengan bimbingan dari mitra usaha dan/atau instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis; dan
- d. menjual hasil produksi kebun plasmanya kepada perusahaan inti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Petani plasma kelapa sawit, mempunyai hak:

- a. menerima hasil produksi kebun plasmanya;
- b. menerima sertifikat hak atas tanah;
- c. memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait pembanguna dan pemeliharaan kebun plasma.

BAB IV

PERJANJIAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN PLASMA KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap kemitraan perkebunan plasma sawit antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat petani plasma sawit harus dituangkan dalam sebuah perjanjian.
- (2) Perjanjian dibuat dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati melalui SKPD terkait.

Bagian Kedua Isi Perjanjian

Pasal 16

Setiap perjanjian kemitraan perkebunan plasma sawit sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. masa berlaku perjanjian;
- d. penyelesaian sengketa; dan
- e. pola kerjasama dengan luas paling sedikit yang dimitrakan ialah 20% (dua puluh perseratus) dari Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki perusahaan perkebunan.

Pasal 17

- (1) Salah satu kewajiban yang harus dicantumkan ialah perusahaan perkebunan wajib membeli hasil kebun petani plasma sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (2) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c paling singkat 4 (empat tahun) dan dapat ditinjau kembali jika merugikan pihak petani plasma sawit setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 18

Perjanjian dapat ditinjau ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) jika terdapat kondisi:

- a. perusahaan perkebunan membeli hasil perkebunan petani plasma sawit dengan harga di bawah harga eceran terendah;
- b. perusahaan perkebunan tidak memberikan pembinaan sebagaimana diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. kondisi lain yang dianggap patut untuk dipertimbangkan setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah atau dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan petani plasma kelapa sawit diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Musyawarah sebagaimana ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

- (3) Jika diperlukan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat membuat panitia pendamai yang berisi para ahli sebanyak 5 (lima) orang dan berasal dari:
- a. perwakilan perusahaan perkebunan;
 - b. perwakilan petani plasma sawit;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. ahli hukum; dan
 - e. tokoh masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi perkebunan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Perusahaan perkebunan dan petani plasma sawit atau masyarakat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan hasil musyawarah penyelesaian sengketa, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Izin Usaha Perkebunan akan dicabut.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perjanjian Kemitraan Perkebunan Plasma Sawit yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap

berlaku dan harus ditinjau kembali 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (13/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PETANI PLASMA KELAPA SAWIT

I. UMUM

Bahwa salah satu sila dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita ialah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang diterjemahkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Adanya harapan dari pendahulu bangsa agar hendaknya majunya negara disertai majunya sumber daya manusianya, tidak parsial melainkan menyeluruh. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, sekali lagi menegaskan bagi kita bahwa kemajuan perekonomian sebagai syarat kesejahteraan hendaknya dicapai secara bersama sama.

Untuk itulah, perkebunan kelapa sawit sebagai sarana ekonomi dan berusaha, yang telah dianggap dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat baik hendaknya dirasakan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan adanya kendala baik geografis, teknologi dan permodalan, semuanya dapat diatasi dengan menjalankan program kemitraan, dimana pengusaha besar membantu pengusaha kecil, atau masyarakat kecil disekitar usaha mereka. Dengan harapan tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Tanah Bumbu pada khususnya.

Adanya pengaturan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta dengan kondisi sosial yang semakin berkembang, maka dirasakan perlunya kehadiran pemerintah dalam pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan petani plasma sawit sebagai pihak yang seringkali lemah, akan memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaannya.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan harus memihak dan tidak merugikan kedua pihak.

Huruf b

Asas manfaat, berarti bahwa pelaksanaan kemitraan bermanfaat untuk kedua pihak.

Huruf c

Asas keberlanjutan, berarti pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan keberlanjutan dan kesinambungan program.

Huruf d

Asas saling memerlukan, artinya baik perusahaan perkebunan dan petani plasma saling memerlukan pihak lainnya.

Huruf e

Asas saling memperkuat, berarti bahwa kemitraan usaha perkebunan bertujuan untuk memperkuat usaha perusahaan perkebunan dan memperkuat kemampuan petani plasma dalam usaha perkebunan.

Huruf f

Asas saling menguntungkan, berarti baik perusahaan perkebunan dan petani plasma harus mendapatkan keuntungan dari adanya kemitraan ini.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.